

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon mempunyai 3 macam karakter. *Pertama*, mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan hukum Islam, *kedua*, mengeluarkan sebagian harta tidak sesuai dengan hukum Islam, dan *ketiga*, tidak mengeluarkan sebagian harta untuk berzakat.
2. Ditinjau dalam hukum Islam zakat hasil pertanian di Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon sudah masuk dalam ketentuan diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena sudah mencapai ketentuan nishabnya yang sesuai dengan hukum Islam. Tetapi sebagian dari mereka mengeluarkan zakatnya menggunakan aturan sendiri tanpa menerapkan hukum Islam, bahkan tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang di berikan Allah SWT yang di keluarkan dari muka bumi ini seperti padi, dll, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist.

3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlimpah ganda hendaknya ingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak, karena harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk selanjutnya seharusnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani di Desa Mantingan tentang pelaksanaan zakat pertanian untuk ketentuan nishabnya. Agar para petani bisa melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat pertanian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam.
5. Perlu dibentuk Lembaga atau badan amil zakat tingkat desa untuk membantu penyaluran dan pendistribusian zakat terhadap masyarakat di Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

